

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/459 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/896/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI I GLAGAHWANGI KECAMATAN POLANHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Glagahwangi I yang beralamat di Dukuh RT 3 RW 4, Glagahwangi, tentang Permohonan Perubahan Polanharjo Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 10/TKP.GLAHG I/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
 Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasl Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- Kementerian 14. Surat Jenderal Edaran Sekretaris Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KESATU

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/896/11/2011 tentang Izin

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

: TK PERTIWI GLAGAHWANGI I Nama Satuan Pendidikan : 12 Februari 1968

Tahun Berdiri Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

: Dukuh RT 3 RW 4, Glagahwangi Alamat

Polanharjo

Penyelenggara:

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Semula

: Yayasan Dian Dharma Menjadi

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan KEDUA

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

Klaten, 28 Juli 2025

Pendidikan Dinas Kepala

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat: Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- enimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah dalam prioritas pemerintah satu program meningkatkan sumber daya manusia mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN:

Ienetapkan :

Pertiwi Kanak-kanak Taman : Menggabungkan ESATU

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

: Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum EDUA

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat

puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman ETIGA

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. CEEMPAT

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

SAN DIAN DHARMA

G PRIHONO

TK PERTIWI KEDEN	KEDEN RT. 28/RW. 12, KEDEN,
	PEDAN
TK PERTIWI KEDUNGAN	JETISLOR RT. 01/RW. 05
	KEDUNGAN, PEDAN
TK PERTIWI LEMAHIRENG	SIDOKERSO RT 03/RW 01
	LEMAHIRENG ,PEDAN
TK PERTIWI TAMBAKB AYA	KARANGDOSAN RT. 03/RW. 08
	TAMBAKBOYO, PEDAN
TK PERTIWI TEMUWANGI	KETEKAN RT. 07/RW. 02,
	TEMUWANGI, PEDAN
TK PERTIWI BORONGAN II	KLEMUT BORONGAN
	POLANHARJO
TK PERTIWI GLAGAHWANGI I	DUKUH GLAGAHWANGI
	POLANHARJO
TK PERTIWI GLAGAHWANGI II	KEMASAN GLAGAH WANGI
	POLANHARJO
TK PERTIWI JANTI	NGENDO JANTI POLANHARJO
TK PERTIWI JIMUS	KAUMAN JIMUS POLANHARJO
TK PERTIWI KAHUMAN I	GAGAKAN KAHUMAN
	POLANHARJO
TK PERTIWI KAHUMAN II	GUMUL KAUMAN POLANHARJO
TK PERTIWI KAPUNGAN I	PEKILEN KAPUNGAN POLANHARJO
TK PERTIWI KAPUNGAN II	NGRAWAN KAPUNGAN
	POLANHARJO
TK PERTIWI KARANGLO 1	PLUMBON KARANGLO
	POLANHARJO
TK PERTIWI KARANGLO II	KARANGLO KARANGLO
	POLANHARJO
	TEMPEL KEPRABON POLANHARJO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C-12.HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permehenan dari Metaric Rachmat Wiguna, Gil Nemer 10/N-RW/VII/2005 targetal OH Juli 2005 perihal permohenan pengenahan yayaran yang diterima tanggal 27 December 2005.

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan pencilitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat

- Urdang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2B Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Urnum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 langgal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSK

Menetapkan

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DIARMA NPWP: 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, occumi Akta Nomor O9 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Hotaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notario Bachmat Wiguna, SI: Lorkedudukan di Semarang.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakurta pada tanggal 02 Januari 2006

A.R. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN POLANHARJO DESA GLAGAHWANGI

Kode Desa: 10172001

SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI GEDUNG Nomor: 15/100/ 1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Desy Harini, S.Kep.NS

Jabatan

: Kepala Desa Glagahwangi

Alamat

: Dk Sidomulyo Rt 08/Rw 04, Desa Glagahwangi Kec. Polanharjo

Kab. Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama

: TK Pertiwi Glagahwangi I

Alamat

: Dk. Dukuh Rt 03/04, Desa Glagahwangi, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten

Penyelenggara: Tri Wijayani

Lembaga tersebut menempati tanah milik desa Dengan luas Bangunan 72 M2 beserta bangunan gedung, sarpras untuk kegiatan belajar mengajar dengan status pinjam pakai dan dalam waktu yang tidak ditentukan, Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya

Glagahwangi, 13 Januari 2025

KEPALA DESA GLAGAHWANGI

DESY HARINI, S. Kep. NS